

Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual Beli Satwa Langka secara Online Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

The Implementation of Criminal Law on Selling Rare Animals Online in Connecting With Law No. 5 Of 1990 Concerning Living Natural Resources Conservation and its Ecosystems Jo Law NO. 11 OF 2008 Concerning Electronic Transaction Information

¹Rizky Amelia Sari ²Chepy Ali Firman Zakaria

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rizkyamelia8792@yahoo.com ²chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The phenomenon of buying and selling endangered species that are alive and dead is in the form of an Eagle, which is carried out online. Indonesia is rich in animals but Indonesia is also known as a country that has a long list of endangered animals. The era of globalization can lead to increasingly sophisticated information technology that has influenced the emergence of various forms of crime that are modern in nature, with the passage of time the actions of crimes have changed using social media namely Facebook and even transactions made easy by electronic transactions. This study aims to find out and understand the enforcement of criminal law against the sale and purchase of rare animals online linked to Law No.5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and the Ec Ecosystem of Law No. 11 of 2008 concerning Information on Electronic Transactions and for knowing criminal law enforcement against perpetrators of buying and selling rare animals in the city of Bandung. This study uses a normative juridical approach method by examining secondary data using analytical descriptive research. Data collection methods or techniques used are library research. This study also uses a qualitative data analysis method, namely by compiling data into variables to answer the problems that have been formulated, also translated into systematic, orderly, structured, and meaningful forms by interpreting the provisions in the laws and regulations relating to objects. research. The results of this study state that law enforcement on the sale and purchase of endangered species online up to now there are no regulations specifically regulating them. In Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), there is indeed an article on the regulation of Electronic Transactions, but in this article no detailed description of sales is prohibited by law, especially regarding endangered species protected by therefore law enforcement against buying and selling of endangered animals online is lacking in legal certainty and a legal vacuum.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Online Buying and Selling, Endangered Animals

Abstrak. Fenomena jual beli satwa langka yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati yaitu berupa jenis Burung Elang, yang dilakukan secara online. Indonesia kaya akan satwa namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Era globalisasi dapat menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern, dengan seiringnya waktu perbuatan kejahatan pun berubah dengan menggunakan media sosial yaitu facebook dan bahkan transaksinya pun dimudahkan dengan adanya transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap jual beli satwa langka secara online dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan menyusun data ke dalam variable-variable untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan juga dijabarkan ke dalam bentuk sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki makna dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap jual-beli satwa langka secara online sampai saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang ada pasal tentang peraturan Transaksi Elektronik akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjualan yang dilarang oleh undang-undang, khususnya mengenai satwa langka yang dilindungi, oleh karena itu penegakan hukum terhadap jual-beli satwa langka secara online belum adanya kepastian hukum dan adanya kekosongan hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Jual Beli Online, Satwa Langka

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan tropis terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa-satwa langka yang tersebar ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami Satwa langka tersebut, dari berbagai macam Satwa tersebut terdapat diantaranya adalah Satwa endemik Indonesia.¹ Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1531 spesies burung 515 spesies mamalia, dan banyak lagi.² Meskipun Indonesia kaya akan satwa, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa tersebut, dan maraknya penjualan Satwa langka juga menjadi penyebab utama bahkan transaksi tersebut kini mulai terjadi melalui media internet.³

Proses jual-beli satwa langka yang dilindungi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh dan memperjual belikan satwa yang dilindungi yaitu pada Pasal 21 Ayat (2 dan 4) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain dalam atau diluar Indonesia”.

Dalam undang-undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun

¹Muhamad Iqbal “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Ijin Di Indonesia”, Jurnal Beraja Niti, vol 3, No 3, Samarinda, 2014.

²Vita Ayu Anggraeni, *10 Negara Megadiverse di Dunia*, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/0>

[2/07/10-negara-megadiverse-di-dunia](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/0/2/07/10-negara-megadiverse-di-dunia), Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2018, Pada Pukul 19.12 WIB

³Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press , Yogyakarta, 2003, Hlm 58.

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.⁴ Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan⁵

Dengan seiringnya waktu perbuatan kejahatan pun berubah dengan menggunakan media online dalam transaksi, media online facebook pun berubah menjadi objek dalam transaksi jual-beli satwa yang dilindungi tersebut sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang Informasi serta Transaksi Elektronik, atau Teknologi Informasi secara umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa :

“Elektronik adalah perbuatan

hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁶

Data dari WWF atau *World Wide Found For Nature* yang dikutip oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut pada November 2016 hingga 2018 ada sekitar 6.517 satwa langka dan satwa liar diperdagangkan melalui media sosial. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor penyebab terjadinya penjualan satwa langka yang melalui media internet di Indonesia.⁷

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual-Beli Satwa Langka Secara Online berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan mengetahui Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual-Beli Satwa Langka Kaka Tua melalui Media Sosial Facebook di Kota Bandung

⁴ Mahrus Ali (dkk), *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm 91.

⁵ Dini Dewi Heniarti (dkk), *Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum*, Universitas Islam Bandung, 2015, Bandung, Hlm 73.

⁶ Anonim, “UU informasi dan transaksi elektronik”,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undangun>

[dang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), diakses pada tanggal 27 september 2018, pada pukul 8.52 Wib

⁷ Anonim, *40% transaksi satwa ilegal dilakukan secara online*, <https://nasional.kontan.co.id/news/40-transaksi-satwa-ilegal-dilakukan-secara-online>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pada pukul 17.43 Wib

Dihubungkan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

B. Landasan Teori

Penegakkan hukum adalah kata Indonesia untuk law enforcement. Dalam bahasa Belanda dikenal rechtstepassing dan rechtshandhaving. Pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakkan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika. Logika menjadi kredo dalam pengakkan hukum. Penegakkan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan ketelibatan manusia di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilihat sebagai proses logisioner, melainkan suatu yang kompleks.⁸

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. dan Ditinjau dari sudut obyeknya, Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁹

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dipaksakan sebagai ciri hukum dibandingkan dengan norma lainnya seperti moral, etika, dan sebagainya.¹⁰ Penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (law making process). Dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (legal awareness) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (legal feeling).¹¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana: Jakarta, 2011, Hlm 192.

⁹ Dellyan, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm 34.

¹⁰ Aswani Adam(dkk), *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, Hlm 14.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 205

bagian yaitu: a.

Total enforcement, yaitu Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. b. Full enforcement yaitu Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. c. Actual enforcement yaitu full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, haruslah memiliki kemampuan interpretation, yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga

akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan satwa langka secara online. Dalam pengungkapan ini petugas mengamankan seorang tersangka yang berinisial RA (27) pelaku merupakan penjual satwa-satwa lindung. Pengungkapan berawal dari adanya informasi penjualan satwa yang dilindungi melalui media sosial di Kampung Jati RT 07/11, Kelurahan Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. karena memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 pada point 71 dengan nama ilmiah termasuk Acciptriade, Kemudian petugas Unit II dan Unit IV Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Jabar bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan proses penyidikan terhadap informasi tersebut.¹³

Kronologis penangkapan terjadi pada hari Selasa 27 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Petugas Unit II dan Unit IV Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Jabar bersama dengan petugas BKSDA Jabar melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa atas kasus tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan atau memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan

¹² Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press, Malang, 2011, Hlm 45.

¹³ Avila dwi putra, *Polda Jabar Ungkap Penjualan Satwa Secara Online*,

<https://akurat.co/news/id-182939-read-polda-jabar-ungkap-penjualan-satwa-liar-secara-online>

diakses pada tanggal 20 Desember pada pukul 10.07 Wib

satwa dilindungi dalam keadaan hidup yang diduga dilakukan oleh tersangka Rudi Aryanto.

Pelaku diketahui melakukan kegiatan jual beli satwa langka ini dengan menggunakan media sosial Facebook, dengan akun Ary Bonhrray@yahoo.com di dalam grup BOP. pelaku memperoleh satwa langka jenis elang dengan membeli secara daring. Dalam seminggu, yang bersangkutan bisa membeli satu atau dua ekor elang. Ada beberapa jenis elang yang diperjual belikan oleh pelaku, yakni elang brontok hitam, elang brontok putih, elang alap-alap sapi dan jambul, serta elang laut blackit dan bondol. Beberapa ekor elang dibeli pelaku dengan harga Rp 600 ribu-Rp 800 per ekornya. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp 750 ribu hingga Rp 1,2 juta. Dan, ini sudah berjalan enam bulan. dalam pengungkapan ini, petugas menemukan lima ekor burung elang di kediaman tersangka. Kelima ekor burung tersebut itu akan diserahkan ke BKSDA Jabar.

Penjualan satwa langka banyak dilakukan melalui transaksi elektronik dan jual-beli yang dilakukan tersebut menggunakan media online berupa facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan satwa-satwa langka, sehingga mengacu pada Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Sesuai dengan pengertian diatas, maka kegiatan jual-beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Transaksi jual-beli meskipun dilakukan secara online berdasarkan UU ITE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektornik.

Media online dipilih sebagai media yang tepat dikarenakan hanya membutuhkan modal internet dan perangkat elektronik seperti *smartphone*. iklan yang diunggah pun dapat dilihat oleh semua pengguna media sosial baik lokal maupun internasional dengan waktu yang tidak terbatas.

Jual-beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual-beli secara faktual pada umumnya. terkait transaksi jual-beli secara online pun sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual-beli secara nyata, perbedaannya hanya melalui penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya.¹⁴

Penegakan Hukum penjualan satwa langka secara online sampai saat ini belum ada, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya mengatur tentang Informasi, Dokumen-dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Dan lain-lain.

¹⁴Iwan Krisnadi, *Regulasi Transaksi Jual Beli Secara Online*, <https://www.academia.edu/266550>

[14/Regulasi Transaksi Jual Beli Secara Online](#), diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pada pukul 19.35 Wib

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ada pasal tentang peraturan Transaksi Elektronik akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjualan yang dilarang oleh undang-undang, khususnya tentang satwa langka yang dilindungi, oleh karena itu penegakan hukum terhadap jual-beli satwa langka secara online belum adanya kepastian hukum. Menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jual-beli satwa tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan asal legalitas dimulai melalui kriminalisasi kejahatan ke hutan sebagai tindak pidana. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang (“*nullum delictum nullo poenasine praevia legi poenali*” artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanda undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Ketentuan pidana dan sanksi pidana yang di atur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, merupakan salah satu dari upaya perlindungan dalam rangka mempertahankan fungsi kelestarian satwa-satwa lindung. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang ini agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana jual-beli satwa langka. Dalam pokok tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum menjatuhkan pidana dan juga denda terhadap terdakwa RUDI ARIYANTO

Alias ARI Bin KOHAR Alm dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap jual-beli satwa langka secara online sampai saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang ada pasal tentang peraturan Transaksi Elektronik akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjualan yang dilarang oleh undang-undang, khususnya mengenai satwa langka yang dilindungi, oleh karena itu penegakan hukum terhadap jual-beli satwa langka secara online belum adanya kepastian hukum dan adanya kekosongan hukum.

Oleh karena itu perlu adanya revisi undang-undang ITE oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum yang di mana kekosongan hukum tersebut tentang pengawasan dan perlindungan penjualan satwa langka secara online. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum khususnya penjualan satwa langka secara online ada ketentuan yang mengaturnya karena apabila masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sudah tidak relevan karena undang-undang tersebut pada jaman sekarang sudah tidak mencakup secara menyeluruh perbuatan melawan hukum dengan jual-beli satwa langka karena penjualan satwa langka sudah tidak dilakukan secara langsung atau bertatap

muka lagi tetapi dilakukan secara online berupa sosial media dan bentuk pembayaran pun dilakukan dengan transfer atau transaksi elektronik dengan pengiriman satwa langka tersebut dikirim melalui kurir dan tidak diantar secara langsung oleh pedagang demi alasan keamanan si pedagang.

Daftar Pustaka

Buku

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press , Yogyakarta, 2003, Hlm 58.

Mahrus Ali (dkk), *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana: Jakarta, 2011.

Dellyan, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Aswarni Adam(dkk), *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press, Malang ,2011.

Jurnal

Muhamad Iqbal “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Ijin Di Indonesia”, *Jurnal Beraja Niti*, vol 3, No 3, Samarinda, 2014.

Dini Dewi Heniarti (dkk),*Rekontruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum*, Universitas Islam Bandung, 2015.

Internet

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/07/10-negara-megadiverse-di-dunia>

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

<https://nasional.kontan.co.id/news/40-transaksi-satwa-ilegal-dilakukan-secara-online>

<https://akurat.co/news/id-182939read-polda-jabar-ungkap-penjualan-satwa-liar-secara-online>

https://www.academia.edu/26655014/Regulasi_Transaksi_Jual_Beli_Secara_Online